



PUTUSAN
Nomor 235/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding secara *E-court* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Fadiya Susiliany Saili, beralamat di Jl. S. Parman Rt. 021 No. 021 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Joni M. Pongarrang, S.H., Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Joni M. Pongarrang, S.H., & Rekan" beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat I No. 73 Rt. 057 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula Tergugat IV;

Lawan:

Rika Rachmaniah, bertempat tinggal di Jl. Bukit Cinta Rt. 29 No. 77/a, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Damai, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, S.H., M.H., dan Ambo Sultan Abu Aufa, S.H., Para Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum dari kantor "PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM, H. SULAIMAN, SH, MH & REKAN" Alamat di jalan Inpres 4 Rt. 12 No. 5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

- Syamsuddin Ipit (Ahli Waris dari Timah/Siti Patimah binti Basran)**, beralamat di Jl Siaga Dalam Rt. 37 No. 43 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**, semula Tergugat I;
- Usman**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Damai, Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sekarang alamatnya dan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam negeri maupun diluar negeri Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Thamrin**, beralamat di Jl. MT. Haryono, Rt. 18 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PDT/2024/PT SMR tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PDT/2024/PT SMR tanggal 26 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 235/PDT/2024/PT SMR tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang bertugas untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut
- Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat.

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.935.000,00-(satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Kuasa Pembanding semula Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Banding secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 24 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat IV tersebut disertai Memori Banding, tertanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat semula Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Nopember 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (e-Court) pada tanggal tanggal 26 September 2024, Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 mengajukan permohonan banding tanggal 9 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, e-Court. Bahwa sesuai

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sistem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV telah memenuhi tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat IV dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 208/Pdt.G/2023/PN Bpp pada tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya menyatakan mohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 208/Pdt.G/2023/PN Bpp pada tanggal 26 September 2024 ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



Mengadili sendiri :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengosongkan tanah objek sengketa seperti semula dan melarang untuk membangun atau mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa benar penggugat adalah ahli waris dari Alm. Rachman Sabrie Bin H. Sabrie sesuai dengan surat pernyataan ahli waris tanggal 11 Juni 2016 yang diketahui Ketua Rt 29 Lurah Damau Camat Balikpapan Kota No 450.5/110/kessos/UI/2016 ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tertanggal 18 Nopember 1957 dan surat penyerahan perwatasan tertanggal 5 Agustus 1976 serta surat-surat lainnya berkaitan dengan tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 62500 M2 yang terletak di Jalan Bukit Cinta Rt 32 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota dengan batas-batas :
 - Disebelah Utara dengan : dahulu sdr Sundak sekrang Jalan ;
 - Disebelah Selatan dengan : Tanah H Sabrie asal usul dari Hajjah/tanah dan Kaplingan Karyawan PT Pupuk Kaltim ;
 - Disebelah Timur dengan : Tanah Rachman Sabri dan Masjid Baiturrohman Wakaf dari Rahman Sabri ;
 - Disebelah Barat dengan : Jalan Bukit Cinta ;

Adalah benar dan sah milik Almarhum H Sabrie dan Rachman Sabri sesuai dengan surat jual beli tertanggal 18 Nopember 1957 dan surat penyerahan perwatasan tertanggal 5 Agustus 1976 ;

5. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah tanah garapan H Sabri dan Rachman Sabrie yang asal usulnya membeli dari Hajjah pada tanggal 18 Nopember 1957 serta tanah Arfin yang telah diserahkan kepada Rusdiansyah Z pada tanggal 5 Agustus 1976 kemudian tanah tersebut diserahkan oleh Rusdiansyah Z kepada Rachman Sabrie ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para ahli waris alm H Sabrie berhak atas tanah objek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum surat keterangan membuka hutan tanggal 10 Maret 1960 atas nama Anang Eman batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum surat keterangan hibah tanah perbatasan tanggal 27 Juli 1981 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum surat keterangan jual beli tanggal 07 April 1984 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menyatakan menurut hukum surat pengikatan untuk menjual dan membeli nomor 03 tanggal 08 Oktober 2013 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Menyatakan segala tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam rangka pengurusan hak diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga segala bentuk surat yang akan terbit maupun yang sudah diterbitkan diatas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak berhak atas tanah objek sengketa ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan para ahli waris alm H Sabrie dalam keadaan kosong tanpa syarat dan apabila perlu dibantu oleh aparat hukum ;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dan bertanggung jawab atas segala resiko dan kerugian yang timbul diatasnya ;
15. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilatakan Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas tanah objek sengketa ;
16. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang sewa kepada Penggugat atau kepada para ahli waris H Sabrie sebesar Rp

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2016 sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng tunai dan sekaligus ;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar kerugian Materil Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tunai dan sekaligus ;

18. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian moril penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

19. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan sita milik (Revindicatoir Beslag) yang dilatakan Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dimanapun keberadaannya ;

20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini ;

21. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijadikan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet banding kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ;

22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 Memori banding Pembanding semula Tergugat IV, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengosongkan tanah objek

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seperti semula dan melarang untuk membangun atau mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah objekl sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan memberi putusan dengan amar menolak provisi Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar oleh karenanya tuntutan provisi beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan dengan amar : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diobjek sengketa ada pihak-pihak lain yang menempati objek sengketa ternyata tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan oleh Penggugat sebagaimana rumusan hukum kamar perdata yang berbunyi dalam gugatan kepemilikan tanah Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara parmanen atau dengan alas hak merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut tidak beralasan hukum, maka yang menjadi alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat IV dan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, dinyatakan dikuatkan maka Terbanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 yang terdiri dari Robert, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Jauhari, S.H., M.H., dan Dedi Fardiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

H. Jauhari, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan: Rp130.000,00 (+)
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/PDT/2024/PT SMR

